



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KECAMATAN CIBINONG

Jalan Kayumanis No. 30, Kel. Cirimekar Telp / Fax (021) 8763879  
CIBINONG 16917

## KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor: 421.1/0001/Kpts/PAUDNPF/Kec.Cibinong/2018

Lampiran : 1(satu) Berkas

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan Izin Penyelegaran Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) atas nama RATNA SARI DEWI,S.SOS.I teranggal 17 Bulan Januari Tahun 2018 yang terletak di Kp.Blok Ringkem RT 002 RW 002 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, perlu dilakukan kebijakan oleh Pemerintah Daerah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelegaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
  12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat. (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 07);
  13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor 0001 Tanggal 18 Bulan Januari Tahun 2018;  
2. Berita Acara Pembahasan Nomor 0001 Tanggal 19 Bulan Januari Tahun 2018;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU	Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
	Nama : <b>RATNA SARI DEWI, S.SOS,I</b>
	Alamat : Kp.Blok Ringkem RT 002 RW 002 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
	Nama PAUD Non Formal : <b>ALMUSTARIYAH AR-RAHMAN</b>
	Alamat PAUD Non Formal : Kp.Blok Ringkem RT 002 RW 002 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
KEDUA	Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
KETIGA	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
pada tanggal : 22 Januari 2018



Drs. H. Bambang W. Tawekal, M.Si  
Pembina, Tk.I IV/b  
NIP. 196802141989031008



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) AL MUSTARIYAH AR RAHMAN

## KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK

Jl. Blok Ringkem Rt 02/02 No. 1 Cibinong 16911 TLP. 08982060925/08568838976  
NOMOR YAYASAN : AHU-0007545.AH.01.04 Tahun 2017

### SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PAUD AL-MUSTARIYAH NOMOR : 05/TBB.AL-Mustariyah/I/2017

#### TENTANG PEMBENTUKAN KB PAUD AL-MUSTARIYAH

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Al-Mustariyah Ar-Rahman pada tanggal 26 april 2017 , Maka di ambil kesepakatan tentang pendidikan PAUD AL-MUSTARIYAH yang bertempat di Rt02/Rw02 kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Dengan pertimbangan Sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kampung Cibinong untuk menitipkan putra-putrinya pada Pendidikan anak Usia Dini
2. Belum adanya Pendidikan Anak Usia Dini di lingkungan RW 02
3. Mengharapkan ikut serta mempersiapkan putra-putri usia Paud dilingkungan cibinong untuk melanjutkan kejengjang yang lebih tinggi (SD)

Atas pertimbangan diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan AL-Mustariyah Ar-rahman mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD AL-MUSTARIYAH yang bertempat di Rt 02/Rw 02 Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, Dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan : di Cibinong

Pada Tanggal : 26 April 2017





# **NOTARIS**

## **ALEX MONDRI, SH, MKn.**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN  
NOMOR 321  
TANGGAL 25 APRIL 2017

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN -----

----- Nomor : 321 -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 25 (dua puluh lima) bulan April tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 09.13 WIB (sembilan tiga belas Waktu Indonesia Barat).

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan MUHAMAD NURYANI, lahir di Bogor, pada tanggal 11 (sebelas) Maret 1976 (seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), guru, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Kedung Halang, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 001, Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Nomor Induk Kependudukan : 320104110376 0004 ;

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 17 (tujuh belas) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili :

Tuan Haji (H) ABDUL ROCHMAN, lahir di Bogor, pada tanggal 03 (tiga) Juni 1956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam), PNS, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jalan HM Asyari, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Desa Cibinong, Kecamatan Cibinong, Nomor Induk Kependudukan : 3201010306560005 ;



Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas ---- menerangkan dengan ini, dengan mengumpulkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dipisahkan dari kekayaannya, Pemberi Kuasa telah mendirikan suatu Yayasan, dengan memakai anggaran dasar sebagai berikut :

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

(1) Yayasan ini bernama : -----

----- AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN -----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Yayasan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor. -----

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang: -----

1. Sosial; -----

2. Kemanusiaan; -----

3. Keagamaan. -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

a. Sosial : -----

1. Pendidikan formal dan non formal tingkat PAUD, TK ----- sampai Perguruan Tinggi ; -----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007545.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 321, tanggal 25 April 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN tanggal 27 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017042732101448 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 321, tanggal 25 April 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0007545.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL-MUSTARIYAH AR-RAHMAN

1. Kekayaan awal: Rp. 20.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. ABDUL ROCHMAN	3201010306560005

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. ABDUL ROCHMAN	3201010306560005	PEMBINA	KETUA
NY. RATNA SARI DEWI, S.SOS.I	3201014408830011	PENGURUS	KETUA
M. SAIFUL A. RACHMAN, ST. MM	3201010906810016	PENGURUS	SEKRETARIS
ZAENAL ARIFIN	3201071708750018	PENGURUS	BENDAHARA
NY. Hj. TITI MULYATI	3201014910600003	PENGAWAS	KETUA
AFRIZAL ADI SAPUTRA, A.MD	3201012107930005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditatahkan di Jakarta, Tanggal 27 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0009074.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 27 April 2017



# PENDIDIKAN ANAK USIA DINI(PAUD) AL MUSTARIYAH AR RAHMAN

KELOMPOK TAMAN KANAK-KANAK

Jl.Blok Ringkem Rt 02/02 No.1 Cibinong 16911 TLP. 08982060925  
NOMOR YAYASAN : AHU-0007545.AH.01.04 Tahun 2017

## PROFILE PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “AL-MUSTARIYAH”

1. Nama PAUD : AL-MUSTARIYAH
2. Nama Kepala Sekolah: Okki Pujianto,ST
3. Alamat : Jalan : Kp. Blok Ringkem  
Rt/Rw : 02/02  
Kelurahan : Cibinong  
Kecamatan : Cibinong  
Kabupaten : Bogor  
Provinsi : Jawa Barat
- 4 . Keadaan Gedung : Gedung : Milik sendiri  
Luas tanah : 200 M<sub>2</sub>  
Luas Bangunan : 170 M<sub>2</sub>  
Jumlah lokal : 2 (Dua)

